



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 38 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN BUDIDAYA IKAN LELE  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat, diperlukan upaya-upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan produksi dan produktifitas ikan lele sehingga protein hewani dapat meningkat pula;
  - b. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ikan dapat dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan lele sehingga konsumsi ikan dapat segera terpenuhi diperlukan kegiatan Kredit Budidaya Ikan Lele dengan menyediakan modal usaha untuk pembelian benih ikan dan sarana produksi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c konsideran diatas, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkungan provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang cara Budidaya Ikan yang baik;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 1) ;
23. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN BUDIDAYA IKAN LELE DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011.

**Pasal 2**

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu pengelolaan budidaya ikan lele kepada pembudidaya yang sudah ada sehingga ikut membantu menumbuhkan kembangkan usaha budidaya ikan lele.
- (2) Sasaran kebijakan ini adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan lele serta mencukupi kebutuhan protein hewani.

**Pasal 3**

Lokasi Kegiatan Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bojonegoro yang diberi bantuan pinjaman modal usaha ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan pinjaman modal usaha kegiatan Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bojonegoro, di anggarkan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Paket Kegiatan Kredit Budidaya Ikan Lele bantuan modal usaha sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket masing-masing paket sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Paket Bantuan Modal Usaha dilakukan melalui usaha Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Budidaya Ikan "Mina Sejahtera" Kabupaten Bojonegoro yang merupakan wadah dari kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Pengembalian modal usaha budidaya ikan lele ke Kas Daerah dilaksanakan pada bulan Desember 2011.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Maret 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 38.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008